



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 106 TAHUN 2019**

TENTANG

**MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif dan efisien dilingkungan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menerapkan manajemen resiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

7. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berfungsi untuk melaksanakan tugas memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi dan penyelesaian sengketa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan merupakan entitas berbeda dari PPK.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
16. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disebut UKPBJ Daerah adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bersifat permanen melekat pada Sub-Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi urusan perencanaan pembinaan dan evaluasi penyelesaian sengketa di urusan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
18. Kelompok Kerja UKPBJ dan/atau Kelompok Kerja Pemilihan selanjutnya disebut Pokja UKPBJ adalah Kelompok Kerja yang jumlah keanggotaannya berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang jasa melalui e-tendering dan/atau metode pemilihan lainnya yang personilnya memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.
19. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembinaan adalah kepanitiaan yang pembentukannya mengikuti ketentuan Pokja UKPBJ dan bertugas untuk melaksanakan tugas perencanaan strategi pengadaan dengan mengolah Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari PA, dan Rencana Pelaksanaan

Pengadaan (Renlakpen) dari PPK menjadi Rencana Pemilihan Penyedia (RPPenyedia) yang disetujui bersama dengan PPK untuk menjamin terlaksananya strategi pengadaan.

20. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
21. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Organisasi Pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyedia barang/jasa terdiri atas PA/KPA, PPK, Kelompok Kerja UKPBJ/Pejabat Pengadaan, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa konsultasi/Jasa lainnya.
25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
26. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
27. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

28. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
29. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
30. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
31. Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh K/L/PD dimana RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, berisikan serangkaian dokumen yang berisikan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa, menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa. Pengorganisasian pengadaan barang/jasa, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja dan Syarat, dan lain-lainnya.
32. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut RenLakPen adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak yang telah terisi.
33. Rencana Pemilihan Penyedia selanjutnya disingkat RP Penyedia adalah dokumen hasil pengkajian dokumen RUP dan RenLakPen yang berisikan detail RP Penyedia yang telah disepakati bersama antara Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan

PPK, teknis pemaketan e-tendering, persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan jadwal e-tendering yang ditanda-tangani PPK, Pokja dan perwakilan dari PBJ untuk selanjutnya menjadi dasar dari Dokumen Pengadaan.

34. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
35. Dokumen Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disingkat DPP adalah dokumen yang dihasilkan selama proses e-tendering, Meliputi namun tak terbatas pada berita acara pemberian penjelasan (aanwijzing), berita acara pembukaan berkas, berita acara evaluasi, undangan pembuktian kualifikasi, berita acara hasil pelelangan/berita acara hasil seleksi, penetapan pemenang, pengumuman, laporan hasil tender, dan summary report, DPP asli wajib ditanda-tangani oleh Kelompok Kerja, diarsipkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan salinannya diberikan kepada PPK.
36. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan penyedia barang jasa yang dibuat berdasarkan DPP oleh PPK dan selanjutnya ditembuskan salinannya ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
37. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
38. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat sebagai BAPHP adalah dokumen berita acara yang timbul sebagai hasil dari proses pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dimana dalam BAPHP tercantum hasil dari proses pengadaan barang/jasa setelah

melalui pemeriksaan/pengujian, BAPHP dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya BAPHP ditembuskan salinannya ke Bagian Pengadaan Barang Jasa.

39. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
40. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
41. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
42. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
43. Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
44. Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Sertifikasi Keahlian berbasis kompetensi yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen/uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa (SKKNI-PBJ) dan Standar Khusus.

45. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
46. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan-perundangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
47. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan-perundangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
49. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

50. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
51. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja K/L/PD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan mengelola Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) guna memfasilitasi layanan pengadaan barang/jasa.
52. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) guna memfasilitasi layanan pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut LPSE Daerah adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan mengelola Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan bertugas untuk menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik (e- procurement) dengan LPSE.
53. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah Sistem Pengadaan dan sistem informasi manajemen pengadaan barang dan jasa yang merupakan kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan data base E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
54. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

55. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
56. Katalog elektronik Daerah atau E-Catalogue Daerah adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada lingkup layanan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diselenggarakan dengan kerjasama Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan LKPP.
57. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
58. *E-Purchasing* Daerah adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik pada lingkup layanan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diselenggarakan dengan kerjasama Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan LKPP.
59. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
60. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
61. Elektronik Audit yang selanjutnya disebut e-Audit adalah pelaksanaan pemeriksaan melalui sistem elektronik audit.
62. Resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
63. Resiko Operasional adalah resiko yang diakibatkan oleh kegagalan dari pelaksanaan operasional pedoman dan kegagalan dari pelaksanaan prosedur yang meliputi proses,

sistem, personil, atau kejadian eksternal pada aktivitas proses bisnis atau kesalahan dalam pengelolaan dan sistem manajemen.

60. Resiko Finansial atau resiko keuangan adalah resiko yang diakibatkan oleh kondisi pasar berdasarkan pada proses pergerakan negatif komponen- komponen pasar, seperti nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing, tingkat suku bunga, nilai ekuitas pasar modal, dan nilai komoditas.
65. Resiko kepatuhan adalah resiko yang diakibatkan oleh keterlambatan, pelanggaran, atau ketidak sesuaian terhadap perjanjian, peraturan, dan perundangan yang berlaku, baik sifatnya berupa eksternal dan/atau internal
66. Manajemen resiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reuiu yang dijalankan untuk mengelola resiko dan potensinya.
67. Proses manajemen resiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola resiko di instansi.
68. Profil resiko adalah penjelasan tentang total paparan resiko yang dinyatakan dengan tingkat resiko dan trennya.
69. Profil resiko dilakukan pada tahap pengenalan resiko dan tahapan tindak lanjut resiko sesuai dengan selera resiko.
70. Selera resiko (*risk appetite*) adalah tingkat resiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
71. Proses profil resiko pada tahap asesmen resiko menghasilkan tingkat resiko pada resiko awal/*inherent risk*.
72. Proses profil resiko pada tahap tindak lanjut resiko menghasilkan tingkat resiko pada resiko tersisa/*residual risk*.
73. Retensi resiko adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu resiko.

74. Risiko residual atau resiko sisa adalah resiko yang tersisa setelah tindakan pengendalian resiko dilaksanakan, pengendalian resiko sisa dilaksanakan hingga mencapai tingkat resiko yang dapat diterima berdasarkan selera resiko yang telah ditetapkan.
75. Resiko turunan adalah resiko yang diakibatkan oleh kegagalan dan/atau tidak adanya pengendalian resiko secara internal.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen resiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen resiko dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. secara terintegrasi dalam aktivitas organisasi dapat mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa secara efektif dan efisien;
 - b. secara terstruktur dan komprehensif dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa serta memantau aktivitas pengendalian resiko.
 - c. memastikan terdapatnya kerangka pikir pedoman pengelolaan resiko yang dapat dikostumasi sesuai kebutuhan secara proporsional pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dapat dilaksanakannya pengelolaan resiko yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, relevan, dan memiliki ukuran waktu yang jelas yang terkait dengan pencapaian sasaran organisasi.

- d. agar dapat menghasilkan praktek pengelolaan resiko yang terkelola dan terdokumentasikan dan menjadi sarana pemahaman masalah secara inklusif oleh pihak-pihak terkait yang memiliki keragaman pengetahuan, sudut pandang, dan persepsi yang relevan untuk dipertimbangkan.
- e. bertujuan untuk memastikan terciptanya dokumen kebijakan pengelolaan resiko yang dibuat secara berkala dan terdokumentasi, sehingga secara akuntabel resiko dapat dikelola dan diketahui sejauh mana capaian perkembangan yang telah terlaksana untuk menyikapi resiko baru yang muncul, berubah, hilang seiring dengan perubahan kontekstual internal dan eksternal terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- f. pengelolaan resiko terdokumentasi yang dilaksanakan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan, termasuk didalamnya mengantisipasi, mendeteksi, menyadari dan merespon pada perubahan dinamis secara tepat dan akurat.
- g. memastikan terdokumentasikannya dan mendorong kewajiban untuk menyediakan informasi terkait resiko pengadaan barang/jasa dan proses-proses terkait, baik berupa informasi di masa lalu, informasi pada permasalahan yang sedang dihadapi, hingga kemungkinan kejadian di masa mendatang guna memberikan dukungan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan untuk menghadapi keterbatasan dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.
- h. menetapkan pedoman perilaku dan budaya dalam aspek pengelolaan resiko secara normatif untuk keseluruhan lini aspek pengelola resiko pada organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- i. memastikan kelangsungan pengelolaan resiko yang mendukung perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman.

Bagian Ketiga

Prinsip Penerapan Manajemen Resiko

Pasal 3

Penerapan manajemen resiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan dan terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pendekatan terstruktur dan komprehensif yang berkontribusi terhadap hasil capaian yang konsisten dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu (berorientasi jangka panjang);
- c. penyesuaian secara kontekstual dan proporsional terhadap sasaran;
- d. mempertimbangkan masukan informasi secara inklusif;
- e. dinamis;
- f. memastikan ketersediaan informasi;
- g. memperhatikan perilaku dan budaya sumber daya manusia pada tiap tingkatan;
- h. peningkatan dan perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman; dan
- i. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

Bagian Keempat

Penyelenggara Manajemen Resiko

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyelenggarakan manajemen resiko, khususnya terkait pada proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Setiap PD wajib menyelenggarakan manajemen resiko, khususnya terkait pada proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat PD, tingkat kegiatan, dan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat PD dikoordinasikan oleh PA.
- (5) Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa, meliputi :
 - a. Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat Perencanaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PA dan/atau KPA dan dapat dibantu oleh PPK;
 - b. Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat Persiapan dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, Agen Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan/atau Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya; dan
 - c. Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat Pelaksanaan dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, Agen Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada masing-masing lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- (5) Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyelenggara Swakelola, dan/atau Tim Teknis yang dibentuk.

Bagian Kelima

Penyelenggara Manajemen Resiko Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat dalam organisasi pengadaan wajib menyelenggarakan manajemen resiko pengadaan barang jasa pemerintah.

- (2) Manajemen resiko pengadaan barang/jasa pemerintah ayat (1) meliputi tingkat PD, Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), PPHP, PjPHP, LPSE dan lainnya yang terlibat pada masing-masing tingkat kegiatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Penyelenggara manajemen resiko pada lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah masing-masing pihak pimpinan selaku pada tingkatannya sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan/kelompok kerja Pemilihan, dan LPSE.
- (4) Penyelenggara manajemen resiko pada tingkat PD dikoordinasikan oleh PA.
- (5) Penyelenggara manajemen resiko dalam PD pada tingkat paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB II

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

Pasal 6

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap PD lingkup Pengadaan Barang/Jasa dan resiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen resiko meliputi :

- a. melakukan penilaian resiko dan pengendalian resiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur lingkup Pengadaan Barang /Jasa;
- c. mengintegrasikan manajemen resiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya pada lingkup Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

- (1) Penilaian resiko dan pengendalian resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan resiko pengadaan barang/jasa pemerintah yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan PD dan sasaran kegiatan.
 - b. kepastian bahwa seluruh resiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar resiko tersebut berada pada tingkat toleransi resiko yang telah ditetapkan; dan
 - c. berdasarkan hasil penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan resiko pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kriteria resiko pengadaan barang/jasa pemerintah yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi atau tidak melebihi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera resiko pengadaan barang/jasa PD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. PD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pengadaan barang/jasa pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.

- (2) Kriteria resiko pengadaan barang/jasa yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. resiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan resiko PD; dan
 - b. PD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi resiko pengadaan barang/jasa yang diperkirakan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen resiko pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, setiap Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 10

Strategi pengintegrasian proses manajemen resiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB III

PROSES MANAJEMEN RESIKO

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen resiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen resiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 12

Dalam penerapan manajemen resiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi resiko;
- c. analisis resiko;
- d. evaluasi resiko;
- e. penanganan resiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 13

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan PD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi PD; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 14

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi resiko PD dan resiko lingkup Pengadaan Barang/Jasa dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa resiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan PD dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi resiko dalam sebuah daftar resiko.

Pasal 15

- (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan menilai resiko dari sisi tingkat resiko.

- (2) Tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya resiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis resiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis resiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis resiko terhadap sumber resiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu resiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu resiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil resiko atau peta resiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat resiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori resiko.
- (4) Jenis analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya resiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya resiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.

(7) Kemungkinan terjadinya resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terbagi atas kategori dan memiliki nilai sebagai berikut :

- a. hampir tidak pernah terjadi (*unlikely*) dengan nilai sebesar 1 (satu) untuk kejadian dengan frekuensi hingga dua kali dalam setahun;
- b. jarang terjadi (*possible*) dengan nilai sebesar 2 (dua) untuk kejadian dengan frekuensi antara tiga hingga enam kali dalam setahun;
- c. sering terjadi (*likely*) dengan nilai sebesar 3 (tiga) untuk kejadian dengan frekuensi antara tujuh hingga lima belas kali dalam setahun; dan
- d. hampir pasti terjadi (*almost certain*) dengan nilai sebesar 4 (empat) untuk kejadian dengan frekuensi antara lima belas kali dalam setahun.

(8) Dampak terjadinya resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terbagi atas kategori dan memiliki nilai sebagai berikut:

- a. tidak signifikan dengan nilai sebesar 1 (satu);
- b. rendah dengan nilai sebesar 2 (dua);
- c. sedang dengan nilai sebesar 3 (tiga);
- d. tinggi dengan nilai sebesar 4 (empat); dan
- e. sangat beresiko dengan nilai sebesar 5 (lima);

(9) Tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan perkalian antara nilai kemungkinan terjadinya resiko sebagaimana disebutkan pada ayat (7):

(10) Tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandai warna, sebagai berikut :

- a. Resiko rendah dengan warna putih dengan nilai Tingkat Resiko antara 0 (nol) hingga kurang dari 2 (dua);
- b. resiko rendah dengan warna hijau dengan nilai Tingka Resiko antara 2 (nol) hingga kurang dari 7 (tujuh);

- c. resiko sedang dengan warna kuning Tingkat Resiko antara 7 (tujuh) hingga kurang dari 15 (lima belas); dan
- d. resiko sangat tinggi dengan warna merah Tingkat Resiko diatas 15 (lima belas).

Pasal 16

- (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis resiko.
- (2) Hasil analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat resiko, profil resiko, atau peta resiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan resiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan resiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi resiko, resiko ini dikenali sebagai resiko awal atau disebut juga sebagai *inherent risk*;
 - b. resiko awal atau *inherent risk* adalah resiko awal atau resiko bawaan sebelum diterapkan tindak lanjut / evaluasi resiko; dan
 - c. melakukan evaluasi resiko secara berkala.
- (3) pertimbangan dalam melakukan evaluasi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. resiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan resiko; dan

c. besarnya dampak penanganan resiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi resiko.
- (2) Hasil evaluasi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas resiko dan daftar resiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan resiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan resiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan resiko berdasarkan hasil penilaian resiko.
- (3) Penanganan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
- (4) Tindakan penanganan resiko dalam penyelesaian permasalahan disesuaikan dengan lingkup kerja dan peran dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (5) Tindakan penanganan resiko utama dan/atau tindakan penanganan resiko tambahan mempertimbangkan adanya kemungkinan resiko tersisa/*residual risk*.
- (6) Tindakan Penanganan resiko yang dapat dilaksanakan secara garis besar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) adalah tindakan pengendalian yang memiliki kategori pengendalian secara garis besar terkategori sebagai berikut:

- a. menghindari (*avoid*) merupakan tindakan pengendalian resiko dengan tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih aktivitas lain dengan keluaran yang sama untuk menghindar terjadinya resiko;
- b. pengendalian (*control*) atau Mitigasi (*mitigate*) merupakan tindakan pengendalian resiko dengan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya resiko melalui menerapkan suatu sistem kerja, kebijakan, dan/atau peraturan;
- c. pengalihan (*transfer*) merupakan tindakan pengendalian resiko dengan mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung- jawab pelaksanaan proses diluar dari pemilik resiko asal (pihak ketiga); dan
- d. diterima (*accept*) merupakan resiko yang dapat diterima/diputuskan untuk diretensi sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan karena manajemen menilai bahwa hal tersebut tidak menimbulkan masalah dikarenakan tidak melampaui selera resiko yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reuiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen resiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan resiko pengadaan barang/jasa dengan cara membandingkan antara kinerja aktual pengadaan barang/jasa dengan kinerja pengadaan barang dan jasa yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan resiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan resiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja;

- c. hasil pengendalian rutin pelaksanaan penanganan resiko dan pemantauan efektifitas memberikan kondisi sesudah pengendalian, dan sebagai hasil pelaksanaan pengendalian akan muncul tingkat resiko setelah pengendalian atau disebut resiko tersisa/*residual risk*;
- d. pemantauan dan reviu yang menghasilkan tindakan pengendalian resiko dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan-perundangan yang berlaku; dan
- a. pemantauan dan reviu dilakukan dan dilaporkan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen resiko pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen resiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap PD wajib membuat laporan penerapan manajemen resiko lingkup Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Laporan penerapan manajemen resiko lingkup Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi resiko dan analisis resiko lingkup Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan resiko lingkup Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dan Inspektur Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Laporan Penerapan manajemen resiko pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sekurang-kurangnya berisikan bagian-bagian sebagai berikut :
 - a. Periode waktu laporan.
 - b. Latar Belakang.
 - c. Tujuan.
 - d. Definisi.
 - e. Ruang Lingkup.
 - f. Prinsip Dasar dan Penetapan Selera Resiko.
 - g. Identifikasi Resiko.
 - h. Perencanaan Pengelolaan Resiko.
 - i. Implementasi Pengelolaan Resiko.
 - j. Perbaikan Berkelanjutan.
 - k. Pihak terkait pemegang resiko dan upaya komunikasi dan konsultasi.
 - l. Resume Tabel Identifikasi Resiko.
- (2) Perbaikan berkelanjutan dilaksanakan dengan monitoring pengendalian resiko secara berkala yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan (*progress*) status.
- (3) Resume tabel identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k adalah mengacu pada kejadian yang telah dinarasikan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, dan k yang selanjutnya dituangkan dalam Format dan Tabel Identifikasi Resiko.

BAB IV
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Deskripsi analisis terhadap tingkat resiko (profil resiko), Visualisasi matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya resiko, dan Format dan Tabel Identifikasi dan Analisis Resiko untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum sebagai lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 23 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



SARBANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 112

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 106 TAHUN 2019
 TENTANG
 MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA

I. DESKRIPSI ANALISIS TERHADAP TINGKAT RESIKO (PROFIL RESIKO)

NILAI PROBABILITAS/KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)	NILAI	DESKRIPSI
Hampir Pasti Terjadi (<i>Almost Certain</i>)	Nilai = 4 (empat)	Terjadi lebih dari 15 (lima belas) kali dalam setahun
Sering Terjadi (<i>Likely</i>)	Nilai = 3 (tiga)	Terjadi hingga 15 (lima belas) kali dalam setahun
Jarang Terjadi (<i>Possible</i>)	Nilai = 2 (dua)	Terjadi hingga 6 (enam) kali dalam setahun
Hampir Tidak Pernah Terjadi (<i>Unlikely</i>)	Nilai = 1 (satu)	Terjadi hingga 2 (dua) kali dalam setahun

NILAI TINGKAT DAMPAK (LEVEL DAMPAK)	SKALA	REPUTASI	OPERASIONAL	KINERJA
Sangat Berdampak (Extreme Impact) / Sangat Berat	Nilai = 5 (lima)	Kemunduran / hilang nya kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap organisasi terkait secara total	Menimbulkan kegagalan 75% Proses operasional organisasi atau berdampak pada seluruh organisasi pengadaan	Menimbulkan penundaan aktifitas (proses tidak dapat dijalankan lebih dari 2 (dua) bulan
Dampak Tinggi (High Impact) / Berat	Nilai = 4 (empat)	Pemberitaan negatif yang menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap organisasi	Menimbulkan gangguan antara 50%- 75% proses operasional organisasi atau berdampak terbatas pada dua unit pelaku operasional antara organisasi pengadaan	Menimbulkan penundaan aktifitas (proses tidak dapat dijalankan maksimum selama 2 (dua) bulan

STATUS RESIKO	KETERANGAN
Sangat Tinggi (Extreme Risk)	<input type="checkbox"/> Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak lebih besar sama dengan 15; <input type="checkbox"/> Resiko tidak dapat diterima dengan mitigasi prioritas tinggi.
Resiko Tinggi (High Risk)	<input type="checkbox"/> Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak antara 7 sampai dengan 14.99;

	<input type="checkbox"/> Resiko tidak diterima dengan mitigasi prioritas menengah.
Resiko Sedang (Medium Risk)	<input type="checkbox"/> Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak antara diatas angka 2 atau setara dengan 2.001 sampai dengan 6.99; <input type="checkbox"/> Resiko dapat diterima dengan pemantauan.
Resiko Rendah (Low Risk)	<input type="checkbox"/> Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak lebih kecil sama dengan 2; <input type="checkbox"/> Resiko dapat diterima tanpa perlu pemantauan.

II. VISUALISASI MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

MATRIK ANALISIS RESIKO 4 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Dampak Rendah	Dampak Sedang	Dampak Tinggi	Sangat Berdampak
KEMUNGKINAN	4	Hampir Pasti Terjadi (<i>Almost Certain</i>)	4	8	12	16	20
	3	Sering Terjadi (<i>Likely</i>)	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi (<i>Possible</i>)	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Pernah Terjadi (<i>Unlikely</i>)	1	2	3	4	5

INTEPRETASI HASIL PERKALIAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (STATUS RESIKO)

NO	DESKRIPSI STATUS RESIKO	WARNA	LEVEL	LEVEL DIMULAI DARI STATUS RESIKO
1	Resiko Sangat	Merah	4	15
2	Resiko Tinggi	Kuning	3	7
3	Resiko Sedang	Hijau	2	3
4	Resiko Rendah	Putih	1	2

No	NILAI RESIKO	TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
1	Resiko Sangat Tinggi	Diperlukan suatu tindakan perbaikan yang terukur. Sistem yang telah ada tetap dilanjutkan, namun rencana tindakan perbaikan juga perlu ditetapkan.
2	Resiko Tinggi	Dibutuhkan tindakan perbaikan dan rencana pengembangan selanjutnya perlu dievaluasi secara berkala.
3	Resiko Sedang	Perlu dianalisis apakah masih perlu dilakukan tindakan perbaikan atau organisasi melakukan penerimaan/retensi terhadap resiko yang terjadi.
4	Resiko Rendah	Perlu dianalisis apakah masih perlu dilakukan tindakan perbaikan, namun kemungkinan besar organisasi akan melakukan penerimaan/retensi terhadap resiko yang terjadi.

III. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (MR-01)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	ASESMEN RISIKO							TINDAK LANJUT RISIKO									PEMILIK RISIKO	
	URAIAN PROSES	RESIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB ANCAMAN	RESIKO AWAL / INHERENT RISK				RENCANA PENGENDALIAN RESIKO UTAMA	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO TAMBAHAN (JIKA ADA)	RESIKO TERSISA / RESIDUAL RISK				PERLAKUAN	AREA PENGENDALIAN TERKAIT	TARGET WAKTU		PROGRESS
				NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO			NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.																		
2.																		
dst																		

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA,

NAMA
NIP.

Keterangan format MR-01 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis resiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa.
- Kolom (2) : diisi dengan uraian resiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
- Kolom (3) : diisi dengan permasalahan resiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa.
- Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa.
- Kolom (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*likelihood*) berikut ini :
- Kolom (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
 2. jarang terjadi (nilai =2)
 3. sering terjadi (nilai =3)
 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
1. Tidak signifikan (nilai =1)
 2. Dampak Rendah (nilai = 2)
 3. Dampak Sedang (nilai=3)
 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
- Kolom (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko.
- Kolom (8) : dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
- Kolom (9) : berisi rencana pengendalian resiko utama

- Kolom (10) : berisi rencana tambahan pengendalian resiko (jika ada)
- Kolom (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*likelihood*) resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
 2. jarang terjadi (nilai =2)
 3. sering terjadi (nilai =3)
 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
- Kolom (12) : diisi dengan nilai dampak resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :
1. Tidak signifikan (nilai =1)
 2. Dampak Rendah (nilai = 2)
 3. Dampak Sedang (nilai = 3)
 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
- Kolom (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko tersisa.
- Kolom (14) : dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
- Kolom (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
- Kolom (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
- Kolom (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
- Kolom (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
- Kolom (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik resiko
- Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak resiko pada isian pada isian kolom (1).

IV. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PADA TINGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) (MR-02)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

NO	ASESMEN RESIKO							TINDAK LANJUT RESIKO							PEMILIK RESIKO			
	URAIAN PROSES	RESIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB ANCAMAN	RISIKO AWAL / INHERENT RISK				RENCANA PENGENDALIAN RESIKO UTAMA	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO TAMBAHAN (JIKA ADA)	RESIKO TERSISA / RESIDUAL RISK			PERLAKUAN	AREA PENGENDALIAN TERKAIT		TARGET WAKTU	PROGRESS	
				NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO			NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO						DESKRIPSI STATUS RESIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.																		
2.																		
dat																		

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,

SEKRETARIS/KOORDINATOR/KEANGGOTAAN TIM DIPERSETARAKAN,

KEPALA,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Keterangan format MR-02 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis resiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja unit layanan pengadaan
- Kolom (2) : diisi dengan uraian resiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Unit Layanan Pengadaan.
- Kolom (3) : diisi dengan permasalahan resiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkupkerja Unit Layanan Pengadaan
- Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Unit Layanan Pengadaan

Kolom (5)	:	diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (<i>likelihood</i>) berikut ini :
Kolom (6)	:	diisi dengan nilai dampak berikut ini : 1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 2. jarang terjadi (nilai =2) 3. sering terjadi (nilai =3) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
		1. Tidak signifikan (nilai =1) 2. Dampak Rendah (nilai = 2) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
Kolom (7)	:	berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko.
Kolom (8)	:	dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
Kolom (9)	:	berisi rencana pengendalian resiko utama
Kolom (10)	:	berisi rencana tambahan pengendalian resiko (jika ada)
Kolom (11)	:	diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (<i>likelihood</i>) resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut : 1.hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 2. jarang terjadi (nilai =2) 3. sering terjadi (nilai =3) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kolom (12)	:	diisi dengan nilai dampak resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut : 1. Tidak signifikan (nilai =1) 2. Dampak Rendah (nilai = 2) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
Kolom (13)	:	berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko tersisa.
Kolom (14)	:	dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
Kolom (15)	:	berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
Kolom (16)	:	berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
Kolom (17)	:	berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kolom (18)	:	berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
Kolom (19)	:	berisi penjelasan siapa saja para pemilik resiko
Catatan	:	Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut resiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak resiko pada isian kolom (1).

V. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR-03)
 HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

NO	ASESMEN RESIKO									TINDAK LANJUT RESIKO			PEMLIK RESIKO		
	PROSES	ASET	DESRIPSI RESIKO			KONTROL YANG ADA	RESIKO INHERENT / RESIKO AWAL			PENGENDALIAN RESIKO	RENCANA KONTROL TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL			
			ANCAMAN	KERAWANAN	DAMPAK		NILAI DAMPAK	NILAI KECENDERUNGAN	NILAI RESIKO			NILAI DAMPAK		NILAI KECENDERUNGAN	NILAI RESIKO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,
 KEPALA/UNSUR PIMPINAN/KOORDINATOR LPSE,

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Keterangan Format MR-03 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis resiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala LPSE
- Kolom (2) : diisi dengan uraian resiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala LPSE
- Kolom (3) : diisi dengan aset yang terekspose dan permasalahan resiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala LPSE
- Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang/jasa yang menjadi lingkup kerja kepala LPSE.
- Kolom (5) : Uraian kerawanan yang dapat menyebabkan terjadinya resiko;
- Kolom (6) : Uraian dampak yang diterima jika resiko terjadi.

- Kolom (7) : Kontrol pengendali resiko yang telah diterapkan oleh LPSE Kutai Barat
- Kolom (8) : Tingkat Dampak Resiko, diisi dengan nilai dampak berikut ini :
1. Tidak signifikan (nilai =1)
 2. Dampak Rendah (nilai = 2)
 3. Dampak Sedang (nilai = 3)
 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
- Kolom (9) : Nilai kecenderungan dapat diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*likelihood*) berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
 2. jarang terjadi (nilai =2)
 3. sering terjadi (nilai =3)
 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
- Kolom (10) : Nilai resiko dasar yang berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko.
- Kolom (11) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik resiko.
- Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (10) dan dilanjutkan dengan kolom (16). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (11) hingga kolom (16) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak resiko pada isian kolom (1).

VI. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PADA TINGKAT PERANGKAT DAERAH (MR-04)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA PAKET [.....NAMA PAKET.....] TINGKAT PERANGKAT DAERAH

NO	ASESMEN RESIKO							TINDAK LANJUT RESIKO							PEMILIK RESIKO				
	URAIAN PROSES	RESIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB ANCAMAN	RESIKO AWAL / INHERENT RISK				RENCANA PENGENDALIAN RESIKO UTAMA	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO TAMBAHAN (JIKA ADA)	RESIKO TERSISA / RESIDUAL RISK				PERLUKUAN		AREA PENGENDALIAN TERKAIT	TARGET WAKTU	PROGRESS	
(1)	(2)	(3)	(4)	NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO	(9)	(10)	NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.																			
2.																			
dst																			

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Keterangan Format MR-04 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis resiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah
- Kolom (2) : diisi dengan uraian resiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah
- Kolom (3) : diisi dengan permasalahan resiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah
- Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah
- Kolom (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*likelihood*) berikut ini :
- Kolom (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 2. jarang terjadi (nilai =2) 3. sering terjadi (nilai =3) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak signifikan (nilai =1) 2. Dampak Rendah (nilai = 2) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
Kolom (7)	:	berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko.	
Kolom (8)	:	dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.	
Kolom (9)	:	berisi rencana pengendalian resiko utama	
Kolom (10)	:	berisi rencana tambahan pengendalian resiko (jika ada)	
Kolom (11)	:	diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (<i>likelihood</i>) resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 2. jarang terjadi (nilai =2) 3. sering terjadi (nilai =3) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4) 	
Kolom (12)):	diisi dengan nilai dampak resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak signifikan (nilai =1) 2. Dampak Rendah (nilai = 2) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5) 	
Kolom (13)	:	berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko tersisa.	
Kolom (14)	:	dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.	
Kolom (15)	:	berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko	
Kolom (16)	:	berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko	
Kolom (17)	:	berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)	
Kolom (18)	:	berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)	
Kolom (19)	:	berisi penjelasan siapa saja para pemilik resiko	
Catatan	:	Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindak lanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut resiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan	
menelusuri	:	rekam jejak resiko pada isian kolom (1).	

**VII. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR-05)
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN
JASA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN / PEJABAT PENGADAAN**

NO	ASESMEN RESIKO AWAL / <i>INHERENT RISK</i>							TINDAK LANJUT RESIKO							PEMILIK RESIKO			
	URAIAN PROSES	RESIKO TERIDENTIFI KASI	FAKTOR PENYEBAB ANCAMAN	RESIKO AWAL / <i>INHERENT RISK</i>				RENCANA PENGENDALIAN RESIKO UTAMA	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO TAMBAHAN (JIKA ADA)	RESIKO TERSISA / <i>RESIDUAL RISK</i>				PERLAKUAN		AREA PENGENDALIAN TERKAIT	TARGET WAKTU	PROGRESS
				NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO			NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.																		
2.																		
dat																		

PEJABAT/KETUA KELOMPOK KERJA,

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Keterangan Format MR-05 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis resiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
- Kolom (2) : diisi dengan uraian resiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
- Kolom (3) : diisi dengan permasalahan resiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
- Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
- Kolom (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*likelihood*) berikut ini :
- Kolom (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :

1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
 2. jarang terjadi (nilai =2)
 3. sering terjadi (nilai =3)
 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
1. Tidak signifikan (nilai =1)
 2. Dampak Rendah (nilai = 2)
 3. Dampak Sedang (nilai = 3)
 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
- Kolom (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko.
 Kolom (8) : dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
 Kolom (9) : berisi rencana pengendalian resiko utama
 Kolom (10) : berisi rencana tambahan pengendalian resiko (jika ada)
 Kolom (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*tikelihod*) resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :
 1.hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
 2. jarang terjadi (nilai =2)
 3. sering terjadi (nilai =3)
 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
- Kolom (12) : diisi dengan nilai dampak resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :
 1. Tidak signifikan (nilai =1)
 2. Dampak Rendah (nilai = 2)
 3. Dampak Sedang (nilai = 3)
 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
- Kolom (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko tersisa.
 Kolom (14) : dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
 Kolom (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
 Kolom (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
 Kolom (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
 Kolom (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
 Kolom (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risik.
- Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut resiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak resiko pada isian kolom (1).

VIII. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PADA TINGKAT PEJABAT /PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (MR-06)
 HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	ASESMEN RESIKO							TINDAK LANJUT RESIKO							PEMILIK RESIKO			
	URAIAN PROSES	RESIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB ANCAMAN	RESIKO AWAL / INHERENT RISK				RENCANA PENGENDALIAN RESIKO UTAMA	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO TAMBAHAN (JIKA ADA)	RESIKO TERSISA / RESIDUAL RISK				PERLAKUAN		AREA PENGENDALIAN TERKAIT	TARGET WAKTU	PROGRESS
				NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO			NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.																		
2.																		
dst																		

PEJABAT/UNSUR PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN,

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

5. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
7. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Keterangan Format MR-06 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/PPHP</p> <p>Kolom (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/PPHP</p> <p>Kolom (3) : diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/PPHP</p> <p>Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/PPHP</p> <p>Kolom (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (<i>likelihood</i>) berikut ini :</p> <p>Kolom (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :</p> | <p>1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)</p> <p>2. jarang terjadi (nilai =2)</p> <p>3. sering terjadi (nilai =3)</p> <p>4. hampir pasti terjadi (nilai =4)</p> <p>5. Sangat Berdampak (nilai = 5)</p> | <p>1. Tidak signifikan (nilai =1)</p> <p>2. Dampak Rendah (nilai = 2)</p> <p>3. Dampak Sedang (nilai = 3)</p> <p>4. Dampak Tinggi (nilai = 4)</p> |
|---|--|---|

- Kolom (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko.
- Kolom (8) : dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
- Kolom (9) : berisi rencana pengendalian resiko utama
- Kolom (10) : berisi rencana tambahan pengendalian resiko (jika ada)
- Kolom (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (*likelihood*) resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
 2. jarang terjadi (nilai =2)
 3. sering terjadi (nilai =3)
 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
- Kolom (12) : diisi dengan nilai dampak resiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian resiko dengan skala berikut :
1. Tidak signifikan (nilai =1)
 2. Dampak Rendah (nilai = 2)
 3. Dampak Sedang (nilai = 3)
 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
- Kolom (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status resiko tersisa.
- Kolom (14) : dari deskripsi status resiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: resiko sangat tinggi/resiko tinggi/ resiko sedang/resiko rendah.
- Kolom (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
- Kolom (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut resiko
- Kolom (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
- Kolom (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
- Kolom (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik resiko
- Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindak lanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut resiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak resiko pada isian kolom (1).

IX. CONTOH PEMISAHAN FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO YANG PROSES IDENTIFIKASI TERPISAH DENGAN PENYUSUNAN DOKUMEN TINDAK LANJUT RESIKO (MR01-A dan MR01-B)

Pada format MR-01 hingga MR 06 terdapat catatan yang menjelaskan dimana pada kondisi proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut resiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusur rekam jejak resiko pada isian kolom (1). Khusus untuk MR-03 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen resiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (10) dan dilanjutkan dengan kolom (16). Pada proses penentuan tindak lanjut resiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (11) hingga kolom (16) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor resiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak resiko pada isian kolom (1). Pemberlakuan pada MR-01 atas uraian ini adalah sebagai berikut :

HASIL IDENTIFIKASI RESIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (MR01-A)

NO	ASESMEN RESIKO							PEMILIK RESIKO
	URAIAN PROSES	RESIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB ANCAMAN	RESIKO AWAL / INHERENT RISK				
				NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1.								
2.								
dst								

HASIL ANALISIS RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (MR01-B)

NO	TINDAK LANJUT RESIKO										PEMILIK RESIKO
	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO UTAMA	RENCANA PENGENDALIAN RESIKO TAMBAHAN (JIKA ADA)	RESIKO TERSISA / RESIDUAL RISK				PERLAKUAN	AREA PENGENDALIAN TERKAIT	TARGET WAKTU	PROGRESS	
			NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	NILAI STATUS RESIKO	DESKRIPSI STATUS RESIKO					
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
1.											
2.											
dst											

X. FORMAT TABEL MONITORING PELAKSANAAN PENGENDALIAN RESIKO BERBASIS PERKEMBANGAN (*PROGRESS*) STATUS (MR01-C)

Format tabel monitoring pelaksanaan pengendalian resiko berbasis perkembangan (*progress*) dapat disesuaikan menyesuaikan kepada lingkup turunan dari format MR-01, MR-02, MR-03, MR-04, MR-05, MR-06, MR01-A, MR02-B, Dan pengembangan format yang masih relevan lainnya.

No	Rencana Pengendalian Resiko	Sumber Daya					Target Waktu	Status	Keterangan
		Penanggung Jawab (<i>Person in charge</i>)	Kebutuhan Dokumen	Kebutuhan Perangkat	Kebutuhan Anggaran	Kebutuhan Personil			
1									
2									

XI. TABEL BANTU KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RESIKO DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT RESIKO (MR01-D)

No	Tahapan	Permasalahan Yang Dihadapi / Resiko	Penyebab	Konsekuensi	Tindakan-tindakan yang diambil saat kejadian	Tindakan-tindakan preventif agar kejadian yang sama berpotensi tidak terulang kembali

XII. TABEL BANTU KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RESIKO DAN PERUMUSAN REKOMENDASI (MR01-E)

No	Tahapan	Permasalahan Yang Dihadapi / Resiko	Pengendalian (<i>Controls</i>)	Pengujian (<i>Tests</i>)	Opini	Rekomendasi

